

Kontraktor Masuk Daftar Hitam



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,28/02/2024

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 001 di Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung terbengkalai. Kepala Kampung Inara, Aminullah, menjelaskan kondisi SDN 001 sangat memprihatinkan.

Bahkan disebutnya material dan bahan bangunannya hilang entah ke mana. Seharusnya pembangunan SDN 001 Inaran sudah selesai akhir 2023 lalu, namun hingga Februari 2024 ini pembangunan sekolah tersebut justru terbengkalai.

“Saat ini pembangunan sekolah terbengkalai dan bahan-bahannya juga hilang tidak tahu ke mana,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (27/2).

Berdasarkan kondisi tersebut, Aminullah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Berau dapat memperhatikan pembangunan SDN 001 tersebut secara serius, dan mengecek secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Jangan sampai, pembangunan sekolah itu nantinya menjadi gagal terus.

“Mohon untuk Disdik Berau cek kembali, karena pembangunan SD itu sejak lama belum selesai terbangun. Dan saya lihat tahun lalu sudah terbengkalai lagi,” ucapnya.

Dirinya juga meminta ketegasan dan tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkot) Berau terkait kontraktor yang menangani proyek yang tidak menuntaskan pembangunan SDN 001 Inaran tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah, juga membenarkan pembangunan SDN 001 Inaran tahun lalu memang tidak diselesaikan oleh pihak kontraktor. Adapun realisasi fisiknya sekitar 70 persen dan realisasi keuangannya yakni 67 persen.

“Kami sudah melakukan adendumⁱ dua kali tetap tidak dilaksanakan sampai rampung,” bebarnya. Adendum yang dilakukan pihaknya juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta penambahan waktu satu kali, namun tetap tidak dilaksanakan dengan argumen penawarannya yang terlalu rendah 20 persen sementara akses menuju SDN 001 Inaran tidak mudah.

“Mereka harus melalui sungai untuk mengangkut material. Jadi medannya cukup berat, kalau materialnya dibawa menggunakan perahu,” sebutnya.

Adapun alasan kontraktor tentu bukan menjadi tanggung jawab pihaknya. Karenanya pihaknya akan memasukan kontraktor tersebut dalam daftar hitam dan menjadi perhatian pihaknya ke depan untuk diselesaikan.

“Dalam waktu dekat kami akan ke sana langsung kemungkinan pembangunan SDN 001 Inaran nanti akan dilanjutkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” tandasnya. Akibatnya kontraktor akan dimasukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam daftar hitam lantaran tidak menyelesaikan pekerjaannya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kontraktor Masuk Daftar Hitam, 28/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 16/2018), sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Dalam Pasal 80 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perpres 16/2018 diatur sebagai berikut:
 - (2) Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *e-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
 - (3) Perbuatan atau tindakan dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi daftar hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing*; dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik.
 - (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
- d. atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/adendum>, adendum memiliki arti jilid tambahan, lampiran, ketentuan, atau pasal tambahan, misalnya dalam akta.